



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan atau memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang hingga saat ini belum ditemukannya obat atau vaksin untuk wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari secara konsisten, efektif, efisien, dan kontinu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu ditindaklanjuti di Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di

- Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang
16. Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34); Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang
17. Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
18. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
9. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
11. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
12. Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19*, yang antara lain menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*) saat berada di luar rumah, mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak.
13. Kerumunan Massa adalah sekumpulan orang yang berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih, yang berkumpul pada suatu tempat karena adanya tujuan atau motivasi tertentu dan bersifat sementara.
14. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dipraktikkan secara terus menerus atas dasar kesadaran seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit sehari, istirahat yang cukup (7-8 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas; dan
- b. memberikan perlindungan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 2. mencuci tangan memakai sabun dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) secara teratur;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lain; dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. bagi pelaku usaha serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter terhadap orang lain;
 4. Mewajibkan para karyawan akan pengunjung untuk menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*);
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melakukan pengecekan suhu tubuh kepada para karyawan dan pengunjung.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. perkantoraan/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar-mengajar, dan/atau pelatihan;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal/stasiun transportasi umum;
- e. transportasi umum;
- f. toko dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, dan cafe;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan

- n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau menggunakan sarana media informasi.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB V
SANKSI
Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah pola perilaku hidup sehat;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. nondiskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- (2) Bagi perorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban dengan tidak melaksanakan dan tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bagi perorangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf a:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit atau denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar Pasal 6 huruf b:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. penghentian sementara operasional usaha sampai dipenuhinya protokol kesehatan.

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disetorkan ke kas daerah.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 10

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Aparat Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan penindakan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 24 Agustus 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 28





PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Jalan Sulang Silima Salak II, Kec. Salak, Kab.Pakpak Bharat - 22272

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR 180/2214/1215.013/VIII/2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*(*COVID-19*) dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya, serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, dan berkesinambungan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Provinsi Sumatera Utara, serta Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pakpak Bharat.

2. Tujuan

Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Pakpak Bharat.

C. Ruang Lingkup dan Tata Urut

1. Pendahuluan.
2. Organisasi tugas dan tanggung jawab.
3. Pelaksanaan.
4. Komando dan Komunikasi
5. Penutup.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona*

- Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
 18. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34);
 19. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);
 20. Keputusan Bupati Nomor 188.45/12.15/422/3/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pakpak Bharat.

II. ORGANISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Umum

Suatu wadah untuk berkumpul, bekerjasama secara terencana, dipimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pakpak Bharat.

B. Organisasi

1. Dansatgas
Bupati Pakpak Bharat.
2. Wakil Dansatgas
 - a. Dandim 0206 Dairi;
 - b. Kapolres Pakpak Bharat;
 - c. Kajari Dairi.
3. Kepala Staf
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. Kasdim 0206 Dairi;
 - c. Wakapolres Pakpak Bharat;
 - d. Kasubbag Pembinaan Kejari Dairi.
4. Staf
 - a. Intel
 - 1) Kasubbag Kesbangpol Setda Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 2) Pasi Intel Kodim 0206 Dairi;
 - 3) Kasi Intel Polres Pakpak Bharat;
 - 4) Kasi Intelijen Kejari Dairi.
 - b. Perencanaan
 - 1) Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pakpak Bharat;

- 2) Pasi Pers Dim 0206 Dairi;
 - 3) Kabag Ren Pakpak Bharat;
 - 4) Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Dairi.
- c. Minlog
- 1) Kepala BPBD Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 2) Pasi Log Dim 0206 Dairi;
 - 3) Ps. Kasubag Log Polres Pakpak Bharat;
 - 4) Kasi Pidana Khusus Kejari Dairi.
- d. Ter
- 1) Pasi Ter Dim 0206 Dairi;
 - 2) Kasat Binmas Polres Pakpak Bharat.
5. Puskodalops
- a. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. Pasi Ops Dim 0206 Dairi;
 - c. Kabag Ops Polres Pakpak Bharat;
 - d. Kasi Pidana Khusus Kejari Dairi.
6. Bidang Infolakta
- a. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. Bati Ops Dim 0206 Dairi;
 - c. Ba Bag Ops Polres Pakpak Bharat.
7. Bidang Penerangan
- a. Kabag Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. Dan Unit Intel 0206 Dairi;
 - c. Ba Humas Polres Pakpak Bharat.
8. Bidang Disiplin dan Penegakan Hukum
- a. Kasatpol PP Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. Pabung 0206 Dairi;
 - c. Kasat Reskrim Polres Pakpak Bharat;
 - d. Kasi Pidana Umum Kejari Dairi.
 - 1) Edukasi, Sosialisasi & Pembinaan
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat;
 - d) Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Pakpak Bharat;
 - e) Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat;
 - f) Danramil 06 Kerajaan;
 - g) Danramil 07 Salak;
 - h) Kasatbinmas Polres Pakpak Bharat.
 - 2) Pengamanan, Pengawasan Disiplin & Penegakan Hukum
 - a) Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b) Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejari Dairi;
 - c) Kasatreskrim Polres Pakpak Bharat;
 - d) Danramil 06 Kerajaan;
 - e) Danramil 07 Salak.
9. Bidang Pelayanan Kesehatan
- a. Direktur RSUD Salak;
 - b. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. Kapolkes Dim;
 - d. Paur Polres Pakpak Bharat.
 - 1) Testing

- a) Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b) Turmin Kes;
 - c) Bamin Kes Polres Pakpak Bharat.
- 2) Tracing
- a) Kasi Kesehatan Lingkungan dan Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b) Bawat UM;
 - c) Bidan/Perawat Kesehatan Klinik Polres Pakpak Bharat.
- 3) Treatment
- a) RS rujukan covid 19 Provinsi Sumatera Utara;
 - b) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Bidang Sumber Daya
- a. Kabid Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. Kabid Pengadaan, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. Bidan Polkes;
 - d. Kabag Sumda Polres Pakpak Bharat.
 - 1) Sarpras dan Almatkes
 - a) Kasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b) Bendahara Polkes;
 - c) Kasi Keu Polres Pakpak Bharat.
 - 2) SDM (Komcad & Komduk)
 - a) Kabid Pelayanan dan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b) Bati Komsos Dim 0206 Dairi;
 - c) Bamin Sumda Polres Pakpak Bharat.
- C. Tugas dan Tanggung jawab
- 1. Dansatgas.
 - a. menyusun dan menetapkan peraturan dengan memperhatikan serta menyesuaikan dengan kearifan lokal Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. bertanggung jawab terhadap stabilitas nasional di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
 - 2. Wadansatgas
 - a. membantu Dansatgas dalam menyusun dan menetapkan peraturan dengan memperhatikan serta menyesuaikan dengan kearifan lokal Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. membantu Dansatgas dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. bertanggung jawab kepada Dansatgas.

3. Kepala Staf
 - a. mengkoordinir staf satgas dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - b. mengkoordinir staf dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dansatgas;
 - c. mengkoordinir staf dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan Peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - d. mengkoordinir staf dalam penyelenggaraan administrasi umum;
 - e. mengkoordinir staf dalam penyusunan anggaran;
 - f. mengkoordinir staf dalam pemantauan sistem pengendalian intern satgas;
 - g. mengkoordinir staf dalam penyelenggaraan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan tugas;
 - h. mengkoordinir staf dalam penyelenggaraan kegiatan evaluasi sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - i. mengkoordinir staf dalam memberikan saran terhadap arah kebijakan Dansatgas yang berkaitan pelaksanaan tugas.
4. Staf
 - a. membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dansatgas;
 - b. merencanakan dan mengawasi pelaksanaan Peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. menyusun anggaran kegiatan;
 - e. memberikan saran terhadap arah kebijakan Dansatgas yang berkaitan pelaksanaan tugas;
 - f. mengintegrasikan kegiatan secara terpadu untuk percepatan tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien;
 - g. memantau sistem pengendalian intern satgas;
 - h. menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan tugas;
 - i. menyelenggarakan kegiatan evaluasi sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - j. bertanggung jawab kepada Dansatgas.
5. Puskodalops
 - a. menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. merencanakan dan mengembangkan sarana K3I (Koordinasi, Komunikasi, Kendali, dan Informasi) yang mampu menjamin terselenggaranya komando dan pengendalian terhadap Satgas yang sedang melaksanakan operasi;
 - c. penyelenggaraan hubungan dan koordinasi antar instansi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan operasi;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk dianalisa dan dievaluasi tentang kekuatan dan kesiapan satgas, mengendalikan dinamika operasi serta penyampaian saran untuk pengambilan keputusan Dansatgas;

- e. menetapkan prioritas wilayah/daerah yang dianggap rawan terpapar *COVID-19*.
6. Bidang Infolahtha
 - a. mengembangkan sistem manajemen informasi, aplikasi dan teknologi informasi untuk mendukung ketersediaan data dan informasi terpadu;
 - b. analisa data *COVID-19* di tiap Kecamatan/Kabupaten serta verifikasi validitas, reliabilitas alur (konsistensi dari serangkaian test) dan sumber data *COVID-19*;
 - c. melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan pelaporan secara berjenjang tentang update status/situasi dan prioritas yang perlu menjadi perhatian serta dukungan dari Satuan Tugas.
7. Bidang Penerangan
 - a. merencanakan dan merumuskan mekanisme diseminasi konten-konten komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan lain-lain;
 - b. melaksanakan dan menghimpun dokumentasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan publikasi tentang percepatan penanganan *COVID-19* kepada masyarakat;
 - d. mengcounter terhadap konten-konten/berita negatif.
8. Bidang Disiplin dan Penegakan Hukum
 - a. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan secara masif dan humanis di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. melaksanakan pembinaan wilayah dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur organisasi masyarakat lainnya;
 - c. melaksanakan pengawasan, pengamanan dan perlindungan terhadap penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - e. memberikan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan sesuai Perbup di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - f. membuat petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan dan penerapan sanksi bagi pelanggar protokol Kesehatan;
 - g. memberikan penindakan secara tegas dan terukur terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan termasuk laboratorium untuk memastikan status seseorang yang masuk dalam suspek maupun kontak erat;
 - b. meningkatkan kapasitas dan jumlah pelaksanaan testing;
 - c. melaksanakan pemeriksaan laboratorium (*swab* atau *rapid test*) secara massif pada komunitas tertentu seperti di pasar, pusat keramaian, perkantoran, dan perkumpulan lainnya;

- d. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus konfirmasi positif baik bergejala maupun tanpa gejala untuk menetapkan kontak erat, dan suspek yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan maupun karantina (mandiri/terfokus);
 - e. memutus rantai penularan secara terus menerus dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus, suspek, dan kontak erat;
 - g. melaksanakan pengobatan (*treatment*) baik berupa isolasi, maupun isolasi mandiri bagi kasus dengan konfirmasi;
 - h. mengawasi dan memantau secara ketat seluruh kasus yang melaksanakan isolasi mandiri maupun isolasi terfokus;
 - i. melaporkan perkembangan kasus yang ada sampai dengan sembuh;
 - j. menetapkan prioritas wilayah atau daerah untuk pelaksanaan *testing*, *tracing* dan *treatment* sesuai tingkat kerawanan masing-masing daerah;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan prosedur pelayanan kesehatan untuk meningkatkan keamanan baik untuk penderita ataupun tenaga kesehatan.
10. Bidang Sumber Daya
- a. meningkatkan kemampuan pelaksanaan *testing* baik kemampuan peralatan, SDM, biaya operasional dan dukungan lainnya sehingga tercapai sesuai target test sebanyak 1/1000 dari jumlah penduduk per minggu;
 - b. menyiapkan dukungan terhadap pelaksanaan penyelidikan epidemiologi berupa SDM, perbekalan teknis, dukungan teknologi informasi, dan dukungan lainnya guna memutuskan rantai penularan dapat terlaksana;
 - c. menyiapkan kelengkapan APD, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelayanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan *COVID-19* baik di rumah sakit, sarana isolasi terfokus, puskesmas, maupun pelaksana lapangan;
 - d. menyiapkan dukungan bagi peningkatan daya tahan tubuh petugas baik di rumah sakit, sarana isolasi terfokus, puskesmas, maupun pelaksana lapangan;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana, SDM, dan dukungan lainnya sehingga dapat menjamin terlaksananya isolasi terfokus/mandiri untuk kasus terkonfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan serta perawatan rumah sakit untuk kasus konfirmasi dengan gejala sedang dan berat.

III. PELAKSANAAN

A. Peningkatan Disiplin

1. Sosialisasi dan Edukasi

- a. Sosialisasi dilaksanakan oleh instansi yang tergabung dalam Satgas penanganan *COVID-19* secara terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan stakeholder lainnya;
- b. Prioritas pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di objek yang mengalami peningkatan kasus *COVID-19* dengan sasaran antara lain:

- 1) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - 2) sekolah/institusi pendidikan lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar-mengajar, dan/atau pelatihan;
 - 3) tempat ibadah;
 - 4) terminal/stasiun transportasi umum;
 - 5) transportasi umum;
 - 6) kendaraan pribadi;
 - 7) toko dan pasar tradisional;
 - 8) apotek dan toko obat;
 - 9) warung makan, rumah makan, dan cafe;
 - 10) pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
 - 11) perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - 12) tempat pariwisata;
 - 13) fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 14) area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - 15) tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan patroli dan pengawasan penerapan protokol kesehatan secara terus menerus pada sasaran-sasaran yang dimaksud;
 - d. dalam pelaksanaan sosialisasi berpedoman pada ketentuan protokol kesehatan;
 - e. melaksanakan evaluasi secara berkala;
 - f. sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan cara:
 - 1) himbauan langsung kepada masyarakat;
 - 2) menyebarluaskan gambar/animasi, video, tulisan melalui media cetak dan media elektronik yang terkait dengan penyebaran, bahaya dan penanganan *COVID-19*;
 - 3) membagikan brosur yang terkait bahaya penyebaran *COVID-19* kepada masyarakat;
 - 4) mengajarkan penggunaan masker dan APD pada masyarakat dan tenaga medis dengan benar dalam keseharian penanganan pasien *COVID-19*;
 - 5) mengajarkan tata cara mencuci tangan menggunakan sabun, hand sanitizer, etika batuk/bersin dengan benar sesuai dengan protokol kesehatan.
2. Pelayanan Kesehatan
 - a. pemeriksaan kesehatan secara bertahap;
 - b. peningkatan kapasitas dan jumlah pelaksanaan testing;
 - c. pemeriksaan laboratorium (swab/rapid test) secara massif;
 - d. menyelidiki epidemiologi terhadap kasus konfirmasi;
 - e. menyediakan tempat karantina mandiri/terfokus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan;
 - f. pencatatan dan pelaporan kasus, suspek, dan kontak erat;
 - g. memberikan pengobatan (*treatment*) kepada pasien dengan isolasi terfokus, maupun isolasi mandiri;
 - h. pengawasan dan pemantauan secara ketat seluruh kasus isolasi mandiri maupun isolasi terfokus;
 - i. penetapan prioritas wilayah atau daerah untuk pelaksanaan *testing*, *tracing* dan *treatment* sesuai tingkat kerawanan masing-masing daerah;

- j. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan prosedur pelayanan kesehatan untuk meningkatkan keamanan baik untuk penderita ataupun tenaga kesehatan.

B. Penegakan hukum

1. Perorangan

- a. setiap orang yang melanggar protokol kesehatan (tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak dan tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan) dikenakan sanksi;
- b. sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker antara lain:
 - 1) teguran lisan
 - 2) teguran tulisan;
 - 3) kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit atau denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum

- a. setiap pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi;
- b. sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar protokol kesehatan antara lain:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) denda administratif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 4) penghentian sementara operasional usaha sampai dipenuhinya protokol kesehatan.

3. Mekanisme penerapan sanksi yang diberikan kepada setiap orang dan pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan harus berpedoman pada Peraturan Bupati yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020.

4. Kekarantinaan

Karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pandemi *COVID-19* menemukan, menguji, dan mengisolasi kasus, pelacakan kasus dan karantina menjadi langkah utama untuk semua respon. Langkah-langkah untuk memastikan perlindungan terhadap petugas, tenaga kesehatan dan kelompok rentan serta masyarakat harus diutamakan.

- a. perawatan ditujukan pada kasus *COVID -19* yaitu kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kementerian kesehatan revisi 5 Juli 2020
- b. Kasus kematian adalah kasus konfirmasi dan/atau probable *COVID-19* yang meninggal dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Nomor 188.54/7/INST/2020 tentang Prosedur Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat *COVID-19* di Sumatera Utara.

C. Situasi dan Tindakan Kontijensi

Dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sangat dimungkinkan munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat berdampak terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan nasional sehingga dibutuhkan tindakan kontijensi sesuai tingkat eskalasi sebagai berikut:

1. Situasi Rawan Ringan, pada kondisi rawan ringan, gejala gejala sikap yang muncul pada masyarakat yaitu bersikap acuh dan tidak mengindahkan petugas, tindakan dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, dan TNI serta unsur lainnya yang terlibat dalam Satgas dengan memberikan himbauan secara persuasif.
2. Situasi Rawan Sedang, pada kondisi rawan sedang dimana sikap masyarakat sudah menunjukkan adanya perlawanan verbal/pembangkangan, tindakan dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri, dan TNI dengan memberikan himbauan secara persuasif dan dialog dengan perwakilan yang melakukan penolakan/perlawanan.
3. Situasi Rawan Berat, pada kondisi rawan berat dimana sikap masyarakat sudah anarkis dengan pengerahan massa, melaksanakan perlawanan terhadap petugas, perusakan fasilitas umum, tindakan dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan mengedepankan Polri, dan TNI untuk melakukan penindakan secara tegas (represif) dan memproses secara hukum terhadap pelaku atau pihak pihak yang memprovokasi terjadinya gangguan keamanan.

D. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Evaluasi pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum di lakukan setiap satu minggu sekali oleh Dansatgas dalam rangka mengukur efektifitas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum.

IV. KOMANDO DAN KOMUNIKASI

A. Komando

1. Posko

Posko Utama bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pakpak Bharat;

2. Pengendali Operasi

a. Pengendali Operasi tingkat Kabupaten adalah Bupati Pakpak Bharat;

b. Pengendali Operasi tingkat Kecamatan dan Desa adalah Camat dan Kepala Desa.

B. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan operasional menggunakan prosedur perhubungan yang berlaku di Kabupaten Pakpak Bharat.

1. Call Center Nomor 112;

2. Website: covid19.pakpakhbaratkab.go.id

V. PENUTUP

Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di masyarakat serta tempat dan fasilitas umum. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pencegahan

dan pengendalian penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan secara makro dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Salak, 25 Agustus 2020

KETUA GUGUS TUGAS


PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

KABUPATEN PAKPAK BHARAT



ASREN NASUTION

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SOP PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



**KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



(Handwritten Signature)

ASREN NASUTION